



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan umum Kota Tarakan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagai berikut:
- a. *Facebook* : JDIH KPU Kota Tarakan;
  - b. *Twitter* : @jdih\_kputrk
  - c. *Instagram* : @jdih\_kpukotatarakan
  - d. *Youtube* : JDIH KPU Kota Tarakan
  - e. *Tiktok* : jdih\_kpukotatarakan
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan digunakan sebagai:
- a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
  - b. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
  - c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
  - d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tarakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,  
ttd.  
DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ichsan Kurniadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

## Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan

### A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Tarakan

URL : [https://www.facebook.com/jdihkputrk/?locale=id\\_ID](https://www.facebook.com/jdihkputrk/?locale=id_ID)

Tampilan :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

# JDIH

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

**JDIH KPU Kota Tarakan**  
4 suka · 6 pengikut

Disukai Cari

Postingan Tentang Penyebaran Ulasan Reels Foto Lainnya

### Intro

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan

- Halaman Layanan Publik & Pemerintahan
- Sejarah Indonesia, North Kalimantan
- kpu.hukum.trk@gmail.com
- jdih.kpu.go.id/kalimantan
- Belum ditelaah (0 Ulasan)

### Foto

Lihat Semua Foto

### Postingan

**JDIH KPU Kota Tarakan**  
Kemarin pukul 13:37

**KPU Kota Tarakan**  
Jemberan (0) Sukardi Binom Pepagika · Kemarin pukul 13:03

KPU RI melaksanakan Sosialisasi Anti Korupsi yang diikuti oleh KPU, KPU Provinsi/KP serta KPU Kabupaten/Kota. [Lihat selengkapnya](#)

Suka · Komentar · Bagikan

Komentar sebagai KPU Kota Tarakan

B. Twitter

Nama Pengguna : @jdih\_kputrk  
URL : [https://x.com/jdih\\_kputrk](https://x.com/jdih_kputrk)  
Tampilan :

The image shows a screenshot of a Twitter profile page for the account 'jdih kpu kota tarakan' (@jdih\_kputrk). On the left is the Twitter navigation menu with options like Home, Explore, Notifications, Messages, Grok, Lists, Bookmarks, Jobs, Communities, Premium, Verified Orgs, Profile, and More. The main profile area shows the account name, bio, location (Jl. Sei Sessyap RT1 Kota Trk), and join date (April 2022). A 'You aren't verified yet' banner is visible. Below the profile is a tweet from 'KPU Kota Tarakan' (@KPUKotaTarakan) dated Sep 9, with a photo collage of an event. The right sidebar shows 'You might like' recommendations and 'What's happening' trending topics.

C. Instagram

Nama Pengguna : @jdih\_kpukotatarakan

URL : [https://www.instagram.com/jdih\\_kpukotatarakan/](https://www.instagram.com/jdih_kpukotatarakan/)

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Tarakan

URL : [https://www.youtube.com/@jdih\\_kpukotatarakan](https://www.youtube.com/@jdih_kpukotatarakan)

Tampilan :




E. Tiktok

Nama Pengguna : jdih\_kpukotatarakan

URL : [https://www.tiktok.com/@jdih\\_kpukotatarakan](https://www.tiktok.com/@jdih_kpukotatarakan)

Tampilan :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

*[Handwritten Signature]*  
Ichsan Kurniadi